



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang antara lain mengatur pemberian, pengajuan, dan penyaluran bantuan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan perisip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran dan Belanja dan Pendapatan Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari APBD diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per-suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBD Tahun Anggaran sebelumnya di bagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per-suara hasil Pemilu DPRD dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus Daerah Partai Politik kepada Bupati.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 - c. rekening kas umum Partai Politik;
 - d. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 8

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila

Pasal 11

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 13

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Bupati oleh Partai Politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 16

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan sampai laporan diterima Bupati dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah hasil Pemilu Tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2009.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Tapanuli Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah.

No PARAF PENANGGUNG JAWAB		
1	WAKIL BUPATI	1
2	SEKDA	
3	ASISTEN DAERAH	3
4	KABAG	
5	KASUBAG	

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 11 Mei 2011

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
pada Tanggal 11 Mei 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**



USMAN BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E